



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 575 TAHUN 2019

TENTANG

**BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP KEDUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah tahap kedua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Tahap Kedua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP KEDUA.

- | | |
|---------------|---|
| KESATU | : Menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD) Tahun Anggaran 2019 Tahap Kedua, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab atas administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah dan keberhasilan pelaksanaan baik dari segi fisik, keuangan maupun administratif dan menyampaikan laporan pelaksanaan dimaksud secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. |
| KETIGA | : <p>Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPD (DPA-UKPD) sendiri, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya; b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan |

- d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPK selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPD (DPA-UKPD) berdiri sendiri, sebagai berikut :
- a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah;
 - c. mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SP2D serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam Buku Kas Pengeluaran dan buku-buku register lainnya sesuai dengan keperluan;
 - d. menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
 - e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak menyusun dan mengusulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPD (DPA-UKPD) pada SKPD, sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibu kota Jakarta

Nomor 575 TAHUN 2019
Tanggal 9 April 2019

**BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 TAHAP KEDUA**

**Bendahara Penerimaan Pembantu
Dinas Kesehatan**

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Meila Nur Afani	198805202011012019/181216	Pengatur Tk.I (II/d)	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati
2	Dwi Kurniawati	196705131988032002/123007	Penata Muda Tk.I (II/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
3	Tutti Suprihatiningsih	196604071986032006/125854	Penata (III/c)	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati	Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati

Dinas Lingkungan Hidup

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Sri Hastuti	196801271988032001/126034	Penata Muda Tk.I (II/b)	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur

Dinas Pendidikan

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Nur Hasanah	197606142008012028/170265	Penata Muda (II/a)	SMK Negeri 27 Jakarta	Kepala SMK Negeri 27 Jakarta
2	Ardina Hutagalung	196306131988112001/143424	Penata Muda Tk.I (II/b)	SMK Negeri 36 Jakarta	Kepala SMK Negeri 36 Jakarta
3	Lia Ismailia	198302222014122003/189881	Pengatur Muda (II/a)	SMK Negeri 57 Jakarta	Kepala SMK Negeri 57 Jakarta

Dinas Pariwisata dan Kelautan

No.	Nama Bendahara Penerimaan Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Yuliani	196507181997032001/121533	Penata Muda Tk.I (II/b)	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan	Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan

**Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dinas Kesehatan**

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Rakhmi Fatharani	197406131998032004/125779	Penata (III/c)	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati
2	Sulastui	196807151994032008/120851	Penata Muda Tk.I (II/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
3	Ida Susana	196410281987032005/110808	Penata (III/c)	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati	Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Supendi	196506151985031003/157116	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Sri Rejeki	196611241996032003/119218	Penata Muda Tk.I (III/b)	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan	Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan

Dinas Pendidikan

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Mery Darmiyati	197402142000122005/161236	Penata Muda (III/a)	SMK Negeri 27 Jakarta	Kepala SMK Negeri 27 Jakarta
2	Totong Koswara	197409162014121001/186326	Pengatur Muda (II/a)	SMK Negeri 36 Jakarta	Kepala SMK Negeri 36 Jakarta
3	Oky Dewayanti	197310121996012001/132255	Pembina (IV/a)	SMK Negeri 57 Jakarta	Kepala SMK Negeri 57 Jakarta

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1	Ida Saptadewi Nugraeni	197202262014122002/186079	Penata Muda (III/a)	Unit Kerja Teknis I	Kepala Unit Kerja Teknis I
2	Haerosat	198402042014121003/188133	Pengatur Muda (II/a)	Unit Kerja Teknis II	Kepala Unit Kerja Teknis II

